



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

Jln. D.I. Panjaitan No. 78 Tarutung 22411
Sumatera Utara Telp. (0633) 20108 Fax. (0633) 20108
website : <http://www.taputkab.go.id> ; E-mail : perijinan@taputkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TAPANULI UTARA**

NOMOR : 045 / B.15 / DPMPTSP / 2017

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Berdasarkan :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan menteri Pendidikan Nasional No. 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
8. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara;
9. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara;
10. Surat Permohonan Penerbitan Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD an. **AMENSON SINAGA** dan lampiran persyaratan.

MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Kepada :

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. Nama Lembaga PAUD | : PAUD PATRIOT |
| 2. Alamat | : DESA LUMBAN SINAGA KECAMATAN PANGARIBUAN |
| 3. Nama Ketua Penyelenggara | : AMENSON SINAGA |
| 4. Masa Berlaku | : 09 NOPEMBER 2017 s/d 09 NOPEMBER 2020 |

Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini diberikan dengan ketentuan :

1. Mentaati Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan lainnya yang mengatur tentang kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
2. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
3. Mengirimkan Laporan Tengah Butanan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara melalui UPTD Pendidikan di Kecamatan;
4. Izin Operasional PAUD ini dapat dicabut dan dibatalkan apabila dalam penyelenggaraannya tidak memenuhi segala ketentuan yang diharuskan;
5. Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD ini diajukan 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir;
6. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Tarutung
Pada tanggal: 05 Desember 2017

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TAPANULI UTARA**

ALKARI PURBA, SP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19571122 198103 1 007

Tembusan Yth.:

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tapanuli Utara.